PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGA UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU
TELPON / FAX 0388-31145

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 66.d /DISPENPORA/TTU/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENY ELENGGARAAN **KELOMPOK BERMAIN** BHAKTI LUHUR PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2018

Membaca :

1. Surat dari **Imelda Neno Oeleu** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain " **Bhakti Lihur** " Nomor : 01/PAUD.KB-BL/2018, tanggal 09 Oktober 2018 perihal mohon Penerbitan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain **Bhakti Luhur** , Kecamatan Insana Utara ;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Insana Utara , Nomor, Pend. 421.1/94/II/KIU/2018, tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbanga :

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
b. bahwa sesuai permohonan dari **Imelda Neno Oeleu** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain **Bhakti Luhur** maka perlu dipertimbangkan;
c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain **Bhakti Luhur** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis PAUD	: Kelompok Bermain " Bhakti Luhur "
Lokasi	: Oekolo
Desa	: Oekolo
Kecamatan	: Insana Utara
Kabupaten	: Timor Tengah Utara
Pengelola	: Imelda Neno Oeleu
Pendidik	: 1. Mariana Bose Tae Salu
	2. Maria Getrudis Obesi
	3. Maria Helena Lunion

KEDUA :
1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain " Bhakti Luhur" yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PKO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 19 OKTOBER 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB.TTU

Drs. EMANUEL ANUNU
NIP. 195812311986031213